



## **KEBIJAKAN MENGENAI OBAT DAN ALKOHOL**

## **DRUG AND ALCOHOL POLICY**

Sejalan dengan Kebijakan kami mengenai Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan & Kualitas (HSSEQ), di mana tujuan HSSEQ secara keseluruhan ditetapkan menjadi kebijakan PT Armada Gema Nusantara, AGN, untuk melarang siapa pun yang bekerja untuk, atau dengan, AGN dan entitas-entitas yang terkait dengannya mengkonsumsi, memiliki, atau berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, saat bekerja untuk AGN di lokasi mana pun.

Pengecualian untuk kebijakan ini adalah untuk penggunaan obat-obatan yang disetujui, yang diresepkan oleh dokter bersertifikat untuk perawatan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, bukti dalam bentuk resep dokter untuk obat tersebut harus dibuat sesuai permintaan.

Pelanggaran yang disengaja terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner yang harus dijalani dan, jika perlu, dirujuk ke petugas penegak hukum yang berwenang.

In line with our Health, Safety, Environmental & Quality (HSSEQ) Management Policy, where the overall HSSEQ objectives are stipulated, it is the policy of PT Armada Gema Nusantara, AGN, to prohibit any person working for, or with, AGN and related entities to consume, be in possession of, or be under the influence of drugs or alcohol, whilst working at any location for AGN.

Exceptions to this policy are for the use of approved medicinal drugs, prescribed by a certified doctor for a particular person's treatment. In this case, evidence in the form of a doctor's prescription for such medicine must be produced on demand.

Intentional violations to this policy will result in disciplinary action to be taken and, if required, be referred to the appropriate law enforcement officers.

**Agung Priyo Sembodo**

President Director

Date: 14 November 2019